

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT SECARA UMUM**
Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skh

Pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, saya Berto Hidayat, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skh;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Elpidus Tavares Da Costa, bertempat tinggal di Dahulu : Perum Mutiara Indah, Rt.004/007, Ds. Kudu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo. Sekarang : Tidak Diketahui Keberadaanya diwilayah NKRI, sebagai **Tergugat ;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 10 Januari 2024 antara:

Priska Winda RistiyantiSebagai Penggugat;

Lawan

Elpidus Tavares Da CostaSebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 28 September 2019 dan telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3311-KW-24022020-0003 tertanggal 24 Februari 2020, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sukoharjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, dicabut Kutipan Akta Perkawinannya, serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, maka relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan menemui Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan permintaan agar relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo supaya dapat diketahui oleh umum, sedang turunan yang kedua saya tempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Demikian Relaas Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

A.n BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.p.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti,
Berto Hidayat, A.Md